



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,


- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislasi;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi legislasi, diperlukan suatu perencanaan pembentukan Qanun yang disusun secara terpadu, sistematis dan partisipatif yang diwujudkan dalam suatu Program Legislasi (Proleg) Kota;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dibentuk suatu Program Legislasi Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Daftar Urutan Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi (Proleg) Kota Banda Aceh Tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal : 31 Januari 2025 M  
01 Syakban 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH  
Ketua,  
  
IRWANSYAH


Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Walikota Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh; dan
4. Peringgal.....

Lampiran : Keputusan DPRK Banda Aceh  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tanggal : 31 Januari 2025 M  
01 Syakban 1446 H

DAFTAR URUTAN RANCANGAN QANUN PRIORITAS DALAM  
PROGRAM LEGISLASI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

1. Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Qanun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
5. Rancangan Qanun tentang Sistem Pendidikan Tahfidz Qur'an;
6. Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
7. Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2045;
8. Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2029.

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH  
Ketua,  
  
IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Walikota Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh; dan
4. Peringgal.....